



PUTUSAN
Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;-----

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat ;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat** ";

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat tertanggal 18 Januari 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dalam register perkara Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.Bjw. tanggal 18 Januari 2016 dengan alasan /dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 07 Juni 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor:K/3/PW.01/109/89 tanggal 07 Juni 1989;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Lanta RT.001 RW.001 Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima dan pada tahun 2013 Penggugat pindah ke Mbay untuk mencari nafkah dan selanjutnya tinggal bersama di Desa Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 6 orang anak bernama:

3.1 Anak I, jenis kelamin laki-laki, umur 24 tahun;-----

3.2-----
Anak II, jenis kelamin perempuan, umur 21 tahun;

3.3-----
Anak III, jenis kelamin perempuan, umur 19 tahun;

3.4-----
Anak IV, jenis kelamin perempuan, umur 17 tahun;

3.5-----
Anak V, jenis kelamin perempuan, umur 11 tahun;

3.6-----
Anak VI, jenis kelamin perempuan, umur 9 tahun;

Hal.2 dari 11 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pertama, kedua dan ketiga sudah berumah tangga, sedangkan anak keempat, kelima dan keenam tinggal bersama orang tua

Penggugat di Desa Lanta Timur ;-----

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik, namun sekitar tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

4.1-----

Tergugat selingkuh dengan Isteri orang;

4.2-----

Tergugat sering memukul Penggugat ;

4.3-----

Tergugat tiddak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sejak tahun 2013 sampai sekarang;

4.4-----

Tergugat sering mabuk dan judi;

4.5-----

Tergugat tidak pernah mengurus anak;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 2 tahun, sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi. Penggugat maupun Tergugat tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi ;-----

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk membentuk rumah tangga yang

Hal.3 dari 11 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jahu melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

7.-----
Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bajawa cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:--

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2.-----
Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
- 3.-----
Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir sendiri secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bajawa melalui jurusita Pengadilan Agama Bima tanggal 01 dan 29 Februari 2016;-----

Hal.4 dari 11 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dipersidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa Tergugat tidak dapat dimintakan keterangannya karena tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: K/3/PW.01/109/89 tanggal 07 Juni 1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing masing;-----

1.-----

Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga juga teman mereka berdua, Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1989 dan telah dikarunia 6 (enam) orang anak;

Hal.5 dari 11 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat kadang rukun dan terkadang bertengkar, sudah 1 (satu) tahun lebih rumah tangga keduanya tidak harmonis yang disebabkan Tergugat minum-minuman keras, bermain judi, memukul Penggugat serta berselingkuh dengan wanita lain. Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di belakang, saksi juga pernah melihat Tergugat minum-minuman keras dan berjudi sewaktu di Bima;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun. Selama itu Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat, tidak ada komunikasi apalagi mengunjungi penggugat. Oleh karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, maka untuk memenuhi keperluan hidupnya, Penggugat berjualan;-----

Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Katolik, pendidikan SD, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Ngada, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat kurang lebih 3 tahun. Saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah, saksi mengenal keduanya setelah menjadi suami isteri. Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak, akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah anak mereka;

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat memukul Penggugat,

Hal.6 dari 11 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.Bjw



main judi serta mabuk-mabukan. Saksi mengetahuinya ketika itu Penggugat mau naik ojek dalam keadaan menangis, kemudian saksi bertanya kepada Penggugat, setelah itu Penggugat bercerita bahwa ia telah dipukul oleh Tergugat, saksi pernah melihat kurang lebih 2 (dua) kali Tergugat mabuk-mabukan dan bermain judi. Saksi juga mendengar dari orang-orang Bima yang berada di Kota Bajawa bahwa Tergugat sudah kawin lagi dengan wanita lain;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi lebih dari 1(satu) tahun;-----

Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.Bjw tanggal 01 dan 29 Februari 2016 melalui Juru Sita Pengadilan Agama Bima;-----

Hal.7 dari 11 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pada hal telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan kitab l'anatut Talibin juz IV halaman 338 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

والقضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة

Artinya : Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) yang dikemukakan Penggugat;-

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex spesialis*) serta untuk menghindari adanya kebohongan dalam alasan-alasan gugatannya, maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan menghadirkan dua orang saksi, masing masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;-----

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat

Hal.8 dari 11 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Juni 1989 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu para pihak mempunyai *Legal Standing* mengajukan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam R.Bg. Pasal 172 ayat 1 angka 4;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat dalam persidangan mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana posita Penggugat angka 4 (empat) poin a sd d dan posita angka 5 (lima) adalah fakta yang dilihat sendiri ataupun didengar dari cerita Penggugat dan masyarakat sekitar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi R.Bg Pasal 308, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, terlebih dalam kesaksian, kedua saksi begitu sopan dalam ruang sidang, menjawab pertanyaan majelis dengan baik, dan telah disumpah, maka tentulah para saksi tidak mungkin berbohong, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi R.Bg Pasal 309;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kedua saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Juni 1989 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Hal.9 dari 11 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebab perselisihan tersebut adalah Tergugat memukul Penggugat, tidak memberi nafkah, mabuk, judi, dan selingkuh dengan wanita lain;

Bahwa usaha perdamaian sudah maksimal dilakukan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa lagi dipersatukan, Tergugat memukul Penggugat, bermain judi, tidak menafkahi, serta selingkuh dengan wanita lain apalagi sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 (satu) tahun, Tergugat telah melalaikan tugasnya sebagai seorang suami yang harus menafkahi isteri dan anaknya, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);-----

Menimbang bahwa dengan telah terbukti posita Penggugat angka 4 dan 5, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Hal.10 dari 11 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan, maksud kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:-----

وإذا شئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan pada perkara ini adalah talak satu Bain Sughra, maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (1), tidak boleh dirujuk, akan tetapi dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;----

Menimbang, bahwa demi tertib hukum dan administrasi peradilan dan juga berdasarkan Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 84, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal.11 dari 11 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) terkait untuk mencatat perceraian tersebut di dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----

3.-----
Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

4.-----
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal.12 dari 11 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah
Rp.561.000,00 (Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs.**
H. RAKHMAT HIDAYAT, HS, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, **ADAM,**
S.Ag dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUSTAJIB, S.HI**
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ADAM, S.Ag

**Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT, HS, S.H.,
M.H.**

Hakim Anggota II

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI.

PANITERA PENGANTI

MUSTAJIB, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,00

Hal.13 dari 11 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.....	Biaya ProsesRp.
50.000,00	
3.....	Biaya Panggilan Penggugat
.....	Rp.250.000,00
4.....	Biaya Panggilan Tergugat
.....	Rp.220.000,00
5.....	Biaya Redaksi. . Rp. 5.000,00
6.....	Biaya Meterai..... Rp.
6.000,00	
Jumlah.....	Rp.561.000,00

(Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal.14 dari 11 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.Bjw